KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6175-6187
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Implementasi Pemenuhan Hak Masyarakat dalam Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Desa Bedasarkan UU No.2 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Hasan Harahap, Rahmat Hidayat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: muhammad0203222107@uinsu.ac.id

Abstract

Adequate road infrastructure is a basic right of the community that must be guaranteed by the state and local governments through proper mobility access to support economic pathways. However, there are still areas with inadequate infrastructure, such as in Gurukinayan Village, Karo Regency. This study aims to analyze the fulfillment of community rights to connecting road infrastructure based on Law Number 2 of 2022 on Roads, identify the obstacles faced by local governments, and examine the issue from the perspective of siyasah dusturiyah. The method used is empirical juridical with a descriptive analytical nature, employing statutory, sociological, and siyasah dusturiyah approaches. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and decision studies, then analyzed qualitatively. The results show that the fulfillment of community rights to road infrastructure in Gurukinayan Village has not been optimal, indicated by road damage and hindered daily mobility of residents. The obstacles faced by the local government include limited budget allocation and lack of development priority in the area. From the perspective of siyasah dusturiyah, the principles of trust (amanah), justice, and the responsibility of leaders (ulil amri) have not been fully realized. Therefore, increased commitment and synergy of the local government are needed to fulfill the community's right to safe, fair, and sustainable road access for the sake of shared benefit (maslahah).

Keywords: *Regional Government, Public Rights, Infrastructure, Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak

Infrastruktur jalan yang memadai merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin negara dan pemerintah daerah melalui akses mobilitas yang layak untuk mendukung perekonomian. Namun, masih terdapat wilayah dengan infrastruktur tidak memadai, seperti di Desa Gurukinayan, Kabupaten Karo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan penghubung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, mengidentifikasi kendala pemerintah daerah, serta mengkajinya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi keputusan, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Desa Gurukinayan belum optimal, ditandai kerusakan jalan dan terhambatnya mobilitas warga. Kendala pemerintah daerah meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas pembangunan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan peningkatan komitmen dan sinergi pemerintah daerah untuk memenuhi hak atas akses jalan yang aman, adil, dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Hak masyarakat, Infrastruktur, Siyasah Dusturiyah.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Jalan merupakan salah satu elemen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di indonesia. Jalan sebagai sarana penghubung antar wilayah, desa, dan kota memiliki peran penting dalam mempelancar arus barang, jasa, dan manusia. Dalam perspektif islam, pembangunan infrastruktur seperti jalan umum termaksud dalam ranah maslaha ‘ammah (kemasalahatan umum) yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip siyasah, bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termaksud kehidupan mobilitas. Kerusakan jalan yang berkepanjangan dapat terdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah, kerusakan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal ini juga terjadi di desa gurukinayan, kecamatan payung, kabupaten karo, yang jalannya rusak parah dan memprihatinkan. Kondisi jalan yang berlubang, aspal yang tidak rata menyebabkan keresahan masyarakat setempat dan menghambat akses pendidikan dan ekonomi, Sebagaimana ditegaskan dalam 34 ayat (3) Undang Undang Negara Revublik Indonesia (UUD NRI) yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas umum yang layak. [1]

Pengaturan mengenai jalan lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Bedasarkan pasal 16 dari Undang-Undang 2 tahun 2022 berwewenang dan tanggung jawab penyelanggaraan jalan Kabupaten berada sepenuhnya pada pemerintah daerah. Tanggung jawab ini berhubungan langgsung dengan pemenuhan hak publik, sebagaimana dijamin dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.38 Tahun 2004, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut hak penyelenggaraan jalan yang memadai. Hal ini menuntut kehadiran pemerintah daerah, dalam pemeliharaan infrastruktur jalan agar kelancaran mobilitas warga tetap terjamin.[2]

Infrastruktur jalan berperan penting dalam menuunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat. Penelitian Putra dkk. menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang baik menjadi elemen krusial dalam menciptakan akses yang setara bagi seluru lapisan masyarakat,[3] sedangkan penelitian patuti menegaskan bahwa pembangunan jalan mendukung pertumbuhan ekonomi dan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas bagi

[1] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3).

[2] Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Pasal 16 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (1)

[3] V. D. A. Putra, S. Hermawan, dan A. Nugroho, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora,* Vol. 2, 2025

penduduk.[4]Namun, bedasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 21 September 2026, pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan di Desa Gurukinayan, Kabupaten Karo, masih belum optimal. Kondisi aspal yang rusak, banyaknya jalan yang berlubang yang membahayakan pengguna kendaraan, serta tidak memadainya fasilitas pelengkap jalan menunjukkan bahwa penyelenggaraan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Hasil wawancara Kepala Desa Gurukinayan menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut masih belum memadai. Beberapa fasilitas jalan seperti lapisan aspal yang hancur, dan jalan yang berlubang. Meskipun pihak pemerintah desa telah berulang kali mengajukan usulan perbaikan kepada pemerintah daerah, tindak lanjut yang diberikan dinilai belum optimal dan belum sepenuhnya menjawab urgensi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menjamin infrastruktur jalan yang layak dan aman, dengan implementasi di lapangan.

Hasil wawancara dengan warga Desa Gurukinayan juga menunjukkan bahwa kerusakan jalan tersebut sangat berdampak pada mobilitas dan aktivitas masyarakat. Warga kerap harus berinisiatif melakukan perbaikan jalan swadaya dengan menimbun lubang menggunakan material seadanya seperti tanah dan batu-batu krikil. Sementara itu, pihak dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karo mengakui bahwa pemeliharaan dan perbaikan jalan di kawasan tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis, banyaknya ruas jalan kabupaten yang membutuhkan penanganan, serta belum maksimalnya pemerataan perbaikan infrastruktur. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam pemeliharaan dan pemenuhan infrastruktur jalan di Desa Gurukinayan, yang secara langsung berdampak pada keselamatan warga dan pemenuhan hak aksesibilitas publik. Penelitian terdahulu umumnya membahas infrastruktur jalan dari aspek teknis kelayakan fisik, manajemen tata ruang, sedangkan kajian mengenai tanggung jawab yuridis pemerintah daerah dalam pemenuhan infrastruktur jalan berdasarkan hukum positif yang di analis secara spesifik dari perspektif siyasah dusturiyah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan kondisi empiris melalui perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Kewajiban menuaikan amanah dan keselamatan publik merupakan amanah yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 58:

[4] T. A. Patuti, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lowsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata*", Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6 No. 2, 2024.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[5]

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjalankan amanah secara adil, termaksud dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat adalah bentuk nyata dari menuaikan amanah tersebut. Tanggung jawab peminpin terhadap rakyat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang amir yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan ditanya tentang mereka. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan ditanya tentang itu. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas yang dipimpin." (HR. Bukhari No. 893 dan HR. Muslim No. 1829)[6]

Selain itu Siyasah Dusturiyah juga mengasi dalil didalam Q.S An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[7]

Ayat ini salah satu landasan utama dalam Siyasah Dusturiyah karena mengatur hubungan antara pemerintah (ulil amri) dan Masyarakat. Dalam ranah siyasah dusturiyah, pembangunan

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' [4]: 58.

[6] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi alQura wa al-Mudun, Hadis No. 893 dan No. 1829)

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

dan pemeliharaan infrastruktur jalan bukan sekedar program administratif, melainkan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak publik atas fasilitas umum yang layak agar mobilitas dan roda perekonomian dapat berjalan secara optimal. Namun, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, kondisi geografis, lemahnya pemetaan prioritas pembangunan, serta belum optimalnya pengawasan struktural. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan wewenang pemerintah dengan amanat perundang-undangan, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur jalan berdasarkan hukum positif dan siyasah dusturiyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum serta implementasi dan kehidupan masyarakat. [8]dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan Infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi empiris di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, empiris, dan siyasah Dusturiyah. Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang relevan dengan objek[9] penelitian pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fakta di lapangan,[10] sedangkan pendekatan siyasah dusturiyah digunakan untuk menganalisis kewajiban dan tanggung jawab pemimpin (pemerintah daerah) terhadap rakyatnya dalam menyediakan fasilitas publik (infrastruktur jalan) berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan terwujudnya kemaslahatan umat.[11]

Penelitian dilakukan di kantor Kepala Desa Gurukinayan dan warga desa Gurukinayan dan Dinas PU Kabupaten Karo. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan kepala desa, warga, dan Dinas PU Kabupaten Karo,[12] serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.[13] Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian

[8] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101–113, hlm. 101–103, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–136.

[10]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105. [^5]: A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

[11] A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 213.

[13] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik[14]

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat atas Infrastruktur Jalan Kabupaten Penghubung Antar Desa

Bedasarkan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kabupaten karo dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan kabupaten penghubung antar desa di Desa Gurukinayan diduga belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih buruknya kondisi fisik jalan, seperti jalan yang berlubang, dan aspal yang rusak. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Bedasarkan pasal 16 dari Undang-Undang 2 tahun 2022 berwewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan jalan Kabupaten berada sepenuhnya pada pemerintah daerah. Tanggung jawab ini berhubungan langsung dengan pemenuhan hak publik, seba

gaimana dijamin dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.38 Tahun 2004, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut hak penyelenggaraan jalan yang memadai. Hal ini menuntut kehadiran pemerintah daerah, dalam pemeliharaan infrastruktur jalan agar kelancaran mobilitas warga tetap terjamin. Dan kepastian mengenai kewajiban pemerintah daerah dipertegas melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan bahwa penyelenggara jalan wajib "segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas". Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa jika perbaikan fisik belum dapat dilakukan saat itu juga, pemerintah daerah wajib memasang tanda atau rambu peringatan pada jalan yang rusak demi menjamin keselamatan pengguna jalan.[15]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa respons pemerintah melalui dinas terkait terhadap perbaikan jalan belum sepenuhnya sesuai dengan urgensi keselamatan warga dan tindak lanjutnya masih lambat. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya memenuhi hak riil masyarakat atas jalan yang memadai. secara fakta fisik, jalan penghubung antardesa tersebut mengalami

[14] Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, hlm. 77–80, https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

[15] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 24 ayat (1) dan (2)

kerusakan struktural berupa lubang-lubang jalan yang tersebar, permukaan aspal yang pecah, mengelupas, serta tidak rata. Kondisi ini bertentangan dengan kerangka hukum positif yang menempatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan sebagai pelayanan dasar negara kepada warga negara.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Gurukinayan, Amelia BR Singarimbun, yang menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan masih jauh dari memadai. Beliau menyampaikan:

"Kondisi Infrastruktur jalan di desa kami masih memprihatinkan. Jalan yang rusak parah, aspal terkelupas, berlubang dan kalau hujan jalannya kayak parit karena airnya mengalir ditengah tengah jalan. Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada jawaban makanya jalan di sini masih rusak parah. Monitoring dari pemerintah daerah juga masih sangat minim dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang nyata." (Wawancara dengan Amelia BR Singarimbun, Kepala Desa Gurukinayan, 21 September 2026).

Menurut saya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Gurukinayan, ibu Amelia BR Singarimbun, Pemerintah daerah terkesan lamban dan kurang peduli terhadap perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang dibiarkan rusak parah, dengan aspal terkelupas, berlubang, bahkan berubah menjadi seperti parit saat hujan, tentu sangat merugikan aktivitas dan keselamatan warga. Sangat disayangkan bahwa permohonan bantuan yang sudah diajuhkan berkali-kali oleh pihak desa belum mendapat balasan, dan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah tidak diikuti dengan tindak lanjut yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi hak dasar masyarkat atas fasilitas jalan yang layak dan memadahi.

Keteranagan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa telah berupaya menyampaikan kebutuhan infrastruktur jalan kepada pemerintah daerah, namun respons yang diberikan belum memenuhi kebutuhan riil infrastruktur jalan. Bahkan dalam beberapa kondisi, beberapa warga kerap berinisiatif malakukan perbaikan jalan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan warga Desa Gurukinayan, Edwin Samuel S.Gurky, yang menjelaskan kondisi infrastruktur dan dampak yang dirasakan warga. Beliau menyampaikan:

“kami parah warga kerap beberapa kali harus berinisiatif melakukan perbaikan jalan dengan menimbun dan menutupi lubang dengan material seadanya seperti tanah dan batu-batu krikil, dan kami para warga resah dengan kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun seperti ini karena menghambat jalur perekonomian, dan dapat membahayakan pengguna kendaraan.” (Wawancara dengan Edwin Samuel S. Gurky, Kepala Desa

Gurukinayan, 21 September 2026).

Menurut saya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edwin Samuel S. Gurky, lambannya respons pemerintah daerah terhadap kelayakan infrastruktur sangat mengecewakan. Kondisi yang diabaikan ini memaksa para warga untuk berinisiatif menutupi lubang jalan secara mandiri menggunakan material seadanya, tanah dan batu kerikil, dan sangat wajar jika warga merasa sangat resah, karena kerusakan jalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi ini sangat merugikan karena menghambat kegiatan ekonomi warga dan membahayakan keselamatan pengendara. Selain itu, jalan yang rusak ini tidak hanya menyusahkan warga desa Gurukinayan saja, tetapi juga merugikan warga dari desa lain yang sering melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada warga gurukinayan tetapi juga berdampak pada warga desa lain dan orang yang melewati jalan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui Dinas Pendidikan mengakui bahwa pemenuhan infrastruktur jalan belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan. Kepala Dinas PU Kabupaten Karo, Edward pontianus sinulingga, ST menjelaskan:

“Kami mengakui bahwa pemenuhan Infrastruktur Jalan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, banyaknya ruas jalan yang diperbaiki, dan kondisi jalan yang sudah rusak parah perlu penanganan yang esktra dalam segi ketebalan aspal dan jalur drainase, kondisi geografis, serta keterbatasan dalam pengawasan Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran." (Wawancara dengan Edward pontianus sinulingga, ST, Kepala Dinas PU Kabupaten Karo, 21 September 2026).

Menurut saya, berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Karo, Bapak Edward Pontianus Sinulingga, pemerintah daerah sebenarnya sudah menyadari dan mengakui bahwa pembangunan dan perbaikan jalan masih belum optimal. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan ruas jalan yang panjang yang harus diperbaiki. Selain itu, kerusakan jalan di wilayah tersebut yang sangat parah harus ditangani dengan ekstra dengan ketebalan aspal yang melebihi standar ketebalan aspal yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan infrastruktur jalan penghubung antar desa di Desa Gurukinayan telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui monitoring, akan tetapi, pelaksanaannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan riil infrastruktur jalan secara menyeluruh sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan, serta pengawasan agar hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Infrastruktur Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karo, menunjukkan bahwa kendala utama dalam perbaikan dan penyediaan jalan meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, belum optimalnya pendataan serta monitoring dan tindak lanjut perbaikan jalan yang belum efektif. Kondisi tersebut mengakibatkan perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat tentang jalan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan perencanaan, pendataan, pengawasan, dan eksekusi perbaikan agar pemenuhan jalan antar desa lebih tepat sasaran dan efektif, Keterlambatan respons Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam menangani perbaikan infrastruktur jalan membawa dampak langsung yang nyata terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Desa Gurukinayan.

Berdasarkan temuan di lapangan, dampak tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi konkret:

a. Dampak Mobilitas dan Efisiensi Waktu:

Meskipun jalan penghubung antardesa ini tidak sampai melumpuhkan total dan masih bisa dilewati oleh kendaraan warga, kondisi fisik jalan yang berlubang dan aspal yang rusak berat memaksa pengendara untuk ekstra berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan waktu tempuh perjalanan warga dari dan menuju Desa Gurukinayan dibandingkan saat jalan dalam kondisi baik.

b. Risiko Keselamatan dan Kerusakan Fisik Kendaraan:

Permukaan jalan yang tidak rata meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan tunggal, terutama bagi pengendara sepeda motor saat malam hari atau musim hujan. Selain itu, guncangan berulang akibat lubang jalan mempercepat keausan komponen fisik kendaraan warga, seperti ban, rem, dan shockbreaker, yang secara tidak langsung menambah beban perawatan rutin.

c. Dampak Aktivitas Ekonomi Pertanian:

Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor agraris, kelancaran jalan menjadi urat nadi utama pengangkutan hasil panen. Kendati kerusakan jalan ini tidak sampai menaikkan ongkos angkut (ongkos finansial) secara langsung bagi para petani, kondisi medan yang sulit menyebabkan proses pengangkutan menjadi tidak efisien. Waktu dan tenaga petani serta pengangkut hasil bumi menjadi banyak terkuras di jalan, yang pada akhirnya mengganggu produktivitas dan kelancaran rantai distribusi pertanian.

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Infrastruktur Jalan

Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan infrastruktur jalan dinilai berdasarkan prinsip amanah, keadilan, pertanggung jawab pemimpin, dan kemaslahatan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelenggaraan infrastruktur jalan didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu amanah (kepercayaan), 'adalah (keadilan), mas'uliyyah (pertanggungjawaban), dan maslahah ammah (kemaslahatan umum).

Prinsip amanah tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjalankan amanah secara adil, termaksud dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat adalah bentuk nyata dari menuaikan amanah tersebut. Tanggung jawab peminpin terhadap rakyat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang amir yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya

dan akan ditanya tentang mereka. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan ditanya tentang itu. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas yang dipimpin." (HR. Bukhari No. 893 dan HR. Muslim No. 1829)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang infrastruktur jalan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh fasilitas infrastruktur jalan yang layak. Apabila tanggung jawab tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Sejalan dengan pemikiran Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah, kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengelola urusan duniawi (siyasah al-dunya). Pengelolaan infrastruktur publik seperti jalan merupakan bagian inti dari siyasah al-dunya yang menjadi kewajiban mutlak seorang pemimpin. Dalam hukum Islam, tindakan dan kebijakan seorang penguasa wajib didasarkan pada kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Lambatnya respons Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam memperbaiki jalan rusak di Desa Gurukinayan menandakan belum terciptanya kemaslahatan yang optimal (maslahah ammah). Pembiaran jalan rusak yang mengganggu mobilitas harian dan memicu risiko kecelakaan sama halnya dengan membiarkan timbulnya mafsadah (bahaya/kerugian) bagi rakyat. Padahal, prinsip Siyasah Dusturiyah menuntut pemerintah untuk secara proaktif menghilangkan segala bentuk kesulitan (dar'u al-mafasid) sebelum mengambil manfaat. Oleh karena itu, keterlambatan perbaikan jalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran semata, melainkan merupakan bentuk ketidakmaksimalan dalam menunaikan amanah kepemimpinan Islam dalam menjamin hak-hak publik. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan terabaikannya fisik jalan kabupaten penghubung antar desa serta belum maksimalnya prioritas kebijakan maupun distribusi anggaran untuk daerah terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tanggung jawab pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah

dusturiyah. Padahal, setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan penghubung antardesa di Desa Gurukinayan, Kabupaten Karo, belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menegaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan, kondisi empiris menunjukkan jalan masih rusak berat—aspal mengelupas, permukaan tidak rata, dan banyak lubang sehingga menghambat mobilitas, membahayakan keselamatan, serta mengganggu pengangkutan hasil pertanian. Pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan perbaikan, dan masyarakat terpaksa melakukan perbaikan swadaya, namun tindak lanjut pemerintah daerah belum menyeluruh. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, banyaknya ruas jalan yang membutuhkan penanganan, kondisi geografis, serta belum optimalnya pendataan, pengawasan, dan penentuan prioritas perbaikan, sehingga terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin (mas'uliyyah), dan kemaslahatan umum sebagaimana diajarkan QS. An-Nisa ayat 58 dan 59, hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi, pemikiran Imam al-Mawardi, serta kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-maslahah. Membiarkan kerusakan fasilitas umum tanpa penanganan memadai menimbulkan mafsadah bagi masyarakat, sehingga pemerintah perlu memperkuat tanggung jawabnya melalui perencanaan yang terarah, pemerataan perhatian pembangunan, pendataan dan pengawasan berkelanjutan, serta penentuan prioritas yang adil dan tepat sasaran. Pemenuhan hak atas infrastruktur jalan harus dipandang sebagai kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam pelayanan publik, bukan sekadar proyek pembangunan fisik, dan keberhasilannya diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses jalan yang layak, aman, serta menunjang kehidupan sehari-hari demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Referensi

Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

As-Suyuthi, J. (1990). *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.
Djazuli, A. (2017). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.
Effendi, S. (2018). *Ilmu siyasah: Teori dan praktik pemerintahan Islam*. Alfabeta.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Literasi Nusantara.
Hasan, M. A. (2019). *Siyasah dusturiyah: Kajian konstitusi dan pemerintahan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
Iqbal, M. (2019). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi ajaran politik Islam*. Prenadamedia Group.
Kansil, C. S. T. (2015). *Hukum administrasi negara*. Rineka Cipta.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Kusnadi, D. (2017). *Hukum administrasi negara: Kajian tentang pelayanan publik*. Deepublish.
Mahmud, M. (2019). *Pemikiran politik Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer*. Kencana.
Manan, B. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Universitas Indonesia Press.
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
Nasution, K. (2020). *Pengantar studi Islam*. Rajawali Pers.
Patuti, T. A. (2024). Perlindungan hukum bagi hak pengguna jalan dari kelalaian penyelenggara jalan melalui *civil lawsuit* ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2).
Pulungan, J. S. (2017). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. RajaGrafindo Persada.
Putra, V. D. A., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2025). Analisis tanggung jawab hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pemeliharaan jalan di Jawa Timur. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2.
Rahmat, A. (2018). *Hukum administrasi negara: Teori dan praktik*. Deepublish.
Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
Santoso, M. A. (2020). *Hukum, moral, dan keadilan: Perspektif filsafat hukum*. Kencana.
Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
Soekanto, S. (2016). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Jalan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Widodo, H. (2019). *Hukum administrasi negara: Kajian tentang good governance*. Pustaka Pelajar.
Zulkarnain, M. (2021). *Kebijakan publik berbasis kemaslahatan*. UII Press.